UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)

NOMOR 7/N.15/31.75.08.1005.03.019.C.1/2/-1.819.6/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi serta Surat Permohonan Nomor N15/210126A27E tanggal 27 Januari 2021 diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan	: PT HELU TRANS
Alamat Perusahaan	: JL RAYA KALIMALANG,PURI SENTRA NIAGA BLOK A NO 6 JATIWARINGIN, RT . / RW ., CIPINANG MELAYU, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13620
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	: NENG HASMIJATI KOTO
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	: JL SERAYU I BLOK F 548, RT 002 / RW 007, JAKA MULYA, BEKASI SELATAN, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, KODE POS 17146
NPWP Perusahaan	: 01.307.604.7-005.000
Status Perusahaan	: PMDN

Kewajiban Pemegang SIUJPT :

1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR untuk dilakukan penyesuaian;
7. Melaporkan secara tertulis kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 Februari 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DESTI ERNANINGSIH
NIP. 196412081993032003

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.